



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpstp.lampungengahkab.go.id>
Email : dpmpstp.kablampungengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 503/0033/SIOS/D.VI.17/X/2023

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 35 Tahun 2019 tentang Pendelagasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SMP PGRI 1 TERBANGGI BESAR

Nama Kepala Sekolah : RITHA FARIDA MARIYANI
Alamat Sekolah : JL. JAYAKARTA RT/RW DS B. 2 PONCOWATI
Kecamatan : TERBANGGI BESAR
Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
Provinsi : LAMPUNG
Masa Berlaku Izin : 30 NOVEMBER 2026

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 1 November 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPSTP LT

Created by
Sicantik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Organisasi Profesi
4. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Standar dan Sandi Negara (BSN)



/D.b.VI.18